



**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PELATIHAN  
KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLK)**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Azzahra Ananda Harafa**

NIM 11000120140803

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLK)

## TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :


AZZAHRA ANANDA HARAFIA  
NIM 11000120140803

Tugas Akhir -- Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan di  
setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

  
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum  
NIP 195903281986032001

Pembimbing II

  
A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum  
NIP 196508251992032001

## HALAMAN PENGUJIAN

### ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLK)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**AZZAHRA ANANDA HARAFIA**

NIM 110120140803

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.  
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.  
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum  
NIP 196308221990011001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,


Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



**Azzahra Ananda Harafa**

11000120140803

## **MOTTO**

**"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya." (QS Al-Baqarah: 286)**

**“Untuk mengetahui batas maksimal segala kemungkinan, kamu  
harus mencoba melakukan apa yang orang anggap tak mungkin.”**

**– Muhammad Al-Fatih**

**“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan  
jalan satu-satunya, jalani sebaik-baiknya .”**

**– Gas, Fstvlst**

## **PERSEMBAHAN**

1. Allah Yang Maha Pemurah, Yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan selama penulisan dengan sangat baik dalam penulisan hukum ini serta seluruh dosen yang telah memberikan dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangsih pikiran, contoh dalam perbuatan dan semangat untuk mengejar kebenaran.
5. Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
6. Almamater Universitas Diponegoro,
7. Seluruh pihak yang membaca penulisan hukum ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta ucapan terima kasih tak terkira kepada kedua orang tua sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir guna memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah disusun dan diselesaikan dengan judul “**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLK)**”.

Skripsi Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, doa, kritik dan saran, serta bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yulis Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, saran, serta arahan dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua masukan dan ilmu yang berharga untuk penulis.'
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Bapak Harus Rasyidi selaku ayah kandung, Ibu Fitria Andayani selaku ibu kandung, serta Fadhilah Harfi dan Athifa Zoya Harafa selaku adik kandung Penulis yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam penyusunan penulisan skripsi tugas akhir.
7. Nita Lestrianawati, Dona Febiani, Zelsa Bygail, Ibnu Hariz, Rifki, Reyhan Arya, Zico Ulda, dan Akhdan Muchtar, selaku sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menjadi teman sepemikiran dalam berbagai hal dan menjadi tempat cerita bagi penulis untuk mencerahkan keluh kesah dalam berbagai hal.
8. Badan Pengurus Harian bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH Undip Tahun 2021, Angela Augusta Laksana, Adila Litakuna Karima, Gilang Muhammad Mumtaaz, M. Rifda Kamil, dan Gaby Elyzabeth yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tugas akhir, memberikan pengalaman berharga selama perkuliahan dan merasakan

rasanya dicintai secara tulus. Terima kasih sudah mau mengajarkan banyak hal untuk penulis yang masih terus perlu belajar;

9. Sandra Nabila, Hymne Gloria, Fachrial Rizky, Bima Ginting, Hanif Nugroho, Ghufron Kamatsala, Alviando Permana, Tedi Jakson dan Salma Putri Rofifah sahabat dari bidang Hukum, Sosial, dan Politik BEM FH Undip Tahun 2021, yang setia menemani suka duka penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Undip;
10. Tedi Jakson dan Salma Putri Rofifah selaku saudara, sahabat, dan rumah untuk pulang ketika dirasa dunia sedang tidak berpihak kepada Penulis. Terima kasih atas kesuka relaan kalian untuk bertahan dengan diri yang keras ini di saat banyak yang pergi meninggalkan;
11. Ikke Rizkia, Adrian Nailariq, Tri Nurhidayati, Hafiz Prisna, Rachel Debora, Hilya, Gharin, Sintya, Lidya, dan Teman-teman Pengurus Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pidana periode 2023/2024 lainnya yang telah berjuang bersama menuntaskan masa perkuliahan;
12. Andi Irfan, Salsabila, Kania, Hanif, Ghani, Irvan, Muhammad Taufiq, Ridho Elha, Verly, dan teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Undip lainnya;
13. Teman-teman lingkar himpunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2023;
14. Kak Elizabeth S, Kak Faizal, M. Bedy Abdat, Riska Oktavia, Risky Aldama, Dhian Putri, Christina Larasati, Suryanto, dan kawan-kawan lainnya dari Kelompok Riset dan Debat FH Undip yang telah memberikan

kesempatan-kesempatan yang memberikan pelajaran berharga bagi penulis;

15. Maheswari Fadhila, Nicheal Lyandus selaku nyemot-nyemot yang tersayang telah memberikan banyak pengalaman menyenangkan dan membantu pembelajaran selama perkuliahan;
16. Yozandiego, Endra Arsyah Mahendra, Fitri Arnika, Salma Putri Ayuvia dan teman-teman peminatan hukum pidana lainnya;
17. Teman-teman selama perkuliahan S1 FH Undip Attaniya, Naufal Djohan, Nina, Rani, Siwi Huda, Rahesa, Naufal Nedja dan lainnya yang menemani penulis di masa-masa awal perkuliahan hingga saat ini;
18. Ariq, Sofa, Nuga, Mahessa, Rakan, Wildan, Davin, Khalid, Rizky Adi Prastyo, dan Aqsal selaku Kader prestatif HMI Hukum Undip sekaligus adik-adik yang Penulis sayangi;
19. Felia, Vanessa, Anhesa, Amirah, Piter, Hilmy, Bima selaku teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tim 2 Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
20. Dita dan Kinanti yang senantiasa menemani sejak kecil hingga dewasa dalam setiap perjalanan hidup penulis;
21. Teman-teman sekaligus kakak-kakak dari BBPVP Kota Semarang yang telah menuntun dan membimbing mengenai kehidupan pada penghujung masa perkuliahan penulis;
22. Farhan Kurnia selaku sahabat, kakak, dan pendengar yang baik saat Penulis sedang lelah menghadapi penatnya kehidupan. Terima kasih sudah

hadir dan memberikan dukungan emosional yang besar bagi penulis. Mari kita hidup lebih lama dan bahagia!

23. Terakhir kepada Azzahra Ananada Harafa yang telah bertahan dengan kokoh, walaupun sering melemah. Jika kau melihat ini di masa depan dengan situasi kau ingin menyerah, aku harap kau membaca tulisan ini bahwa “Kau sangat berharga” dan “Dunia bangga memiliki mu”.

Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik secara teori maupun praktik yang disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 5 April 2024

Azzahra Ananda Harafa

## ABSTRAK

Anak dianggap sebagai entitas rentan sehingga perlu mendapatkan perlindungan, termasuk ketika anak berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Alat perlindungan yang diberikan kepada Anak dapat melalui pidana pokok pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu jenis sanksi pokok pada Anak yang dapat memberikan persiapan positif untuk masa depan anak ialah sanksi pidana pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja masih menjadi jenis penjatuhan sanksi pidana yang tergolong rendah daripada pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi bagi anak. Permasalahan lain yang datang dari penjatuhan sanksi pelatihan kerja, terletak pada peran aparat penegak hukum dalam merumuskan dan mempertimbangkan penjatuhan pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan kriminal tentang sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan analisis yuridis implementasi sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK). Untuk menjawab permasalahan tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan doktrinal. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam segi waktu pelaksanaan dan laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) yang tidak memuat indikator yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Nomor PAS6. PK.01.05.01-573 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat diberikan ialah evaluasi dalam tubuh aparat penegak hukum khususnya hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan khusus anak dan sinergisitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Majelis Hakim terhadap pemberian rekomendasi hasil Litmas.

**Kata Kunci:** Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Pidana Pelatihan Kerja; Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK.

## **ABSTRACT**

*Children are considered vulnerable entities and therefore receive protection, including when the child is a perpetrator of a criminal offense or a child in conflict with the law. Protective equipment given to children can be subject to the basic punishments contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. One of the main types of sanctions for children that can provide positive awareness for the child's future is the criminal sanction of job training. Job training punishment is still a type of criminal punishment that is relatively lower than imprisonment as a last resort in punishment for children. Another problem that comes from training work penalties lies in law enforcement officials considering and considering work penalties that are not in accordance with applicable regulations. The aim of this research is to determine criminal policies regarding criminal sanctions for children who are in conflict with the law and a juridical analysis of the implementation of work criminal sanctions for children who are in conflict with the law (Decision Study Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK). To answer this problem, qualitative research was used with a doctrinal approach method. The results obtained from the research were that there was a discrepancy in half the implementation time and the Community Research (Litmas) report did not contain the indicators determined by Circular Letter Number PAS6. PK.01.05.01-573 of 2014. Based on this, suggestions that can be given are evaluations within law enforcement officers, especially judges and Community Counselors specifically for children and synergy between Community Counselors and the Panel of Judges regarding the provision of recommendations for Litmas results.*

**Keywords:** *Children in Conflict with the Law; Job Training Crime; Juvenile Criminal Justice System; Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGUJIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>PERSEMPAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>ABSTRAK.....</b>	xiii
<b>ABSTRACT.....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	11
a. Data Primer .....	12
b. Data Sekunder.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
G. Orisinalitas Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	20
A. Tinjauan Umum Kebijakan Kriminal .....	20
B. Tinjauan Umum Konsep dan Tujuan Hukum Pidana .....	21
C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	23

D.	Tinjauan Umum Sanksi Pidana Pelatihan Kerja .....	24
E.	Tinjauan Umum tentang Anak.....	26
F.	Tinjauan Umum Hak Anak .....	27
G.	Tinjauan Umum Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	29
H.	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
I.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	34
J.	Tinjauan Umum Fungsi dan Peran Hakim.....	35
K.	Tinjauan Umum Hakim Anak.....	38
L.	Tinjauan Umum Penelitian Kemasyarakatan.....	38
M.	Tinjauan Umum Fungsi dan Peran Balai Pemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan.....	40
N.	Tinjauan Umum Alternative Dispute Resolution (ADR).....	42
O.	Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum.....	44
	<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A.	Kebijakan Kriminal tentang Sanksi Pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	46
	1. Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	55
B.	Analisis Yuridis Implementasi Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK) .....	69
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A.	Simpulan .....	95
B.	Saran .....	96
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Bagian-bagian dalam <i>The Riyadh Guidelines</i> .....	52
<b>Tabel 2</b> Hak-Hak Anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak .....	54
<b>Tabel 3</b> Putusan Pengadilan mengenai Rekomendasi Tempat Pelatihan Kerja bagi Anak .....	85